

ABSTRAK

Tindak pidana pornografi anak atau *cyberchild pornography* merupakan suatu tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak melalui internet dengan media berbasis teknologi. Tentu semakin berkembangnya zaman perkembangan teknologi dan internet juga semakin masif. Seperti dengan adanya kasus pornografi anak yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang dimana dalam hal ini sudah dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn.Smp, tetapi dalam putusan ini terkait pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) terhadap pelaku dinilai masih adanya suatu kesalahan dalam mempertimbangkan terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu mengapa dalam hal ini dibuatlah suatu memorandum hukum (*legal memorandum*) untuk menjawab adanya suatu kesalahan dalam putusan ini.

Memorandum hukum ini lebih mengkaji terkait ketidaktepatan hakim dalam menerapkan suatu pasal yang tentu akan berpengaruh terhadap sanksi pidana yang berlaku terhadap terdakwa. Yang dimana dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap terdakwa hanya 1 (satu) tahun penjara melalui pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal dalam bunyi pasal ini ancaman maksimalnya 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu) Miliar, dan juga dalam hal ini tidak menghubungkan terhadap keberadaan pasal 52 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang esensinya menyangkut kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak ancaman pidananya harus diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Sehingga hasil dari penelitian ini adalah analisa dakwaan dan tuntutan penuntut umum tentu juga menjadi suatu ketepatan hakim dalam menerapkan pasal yang tidak hanya berdasarkan unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun dampak yang ditimbulkan terhadap anak korban juga tentunya harus lebih dipertimbangkan lagi, terutama terkait penerapan pasal yang sudah sepatutnya pada pasal 52 ayat (1) UU ITE seharusnya turut menjadi tinjauan, karena korban disini adalah menyangkut seorang anak, sehingga dengan ketepatan pasal ituah nantinya juga akan memberikan efek jera dengan menambah sepertiga ancaman pidana pokok terhadap pelaku pornografi anak atau *cyberchild pornography*.

Kata kunci: pornografi – anak - cyber

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Memorandum Hukum ini yang berjudul :

“ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyberchild Pornography* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/ 2021/Pn.Smp) ” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga Memorandum Hukum ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan Memorandum Hukum ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan Memorandum Hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan Memorandum Hukum ini.

Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Hozaimah, dan Bapak ku Hasan Basri, yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk adik kedua ku Nur Sri Wahyuningsih, dan adik ketigaku Alviera Shafira yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam meniti karir.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Ketua Penguji, Bapak Tolib Effendi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Materi yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian Memorandum Hukum ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Dr. Safi', S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Trunojoyo Madura.

- Bapak Mukhlis, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Bapak Alm. Encik Muhammad Fauzan, S.H.,LL.M., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Bapak Dr. Faizin Sulistio, S.H.,LL.M, selaku dosen dan akademisi Kejahatan Mayantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
- Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- Untuk Bapak dan Ibu Dosen sekaligus sebagai praktisi hukum, paralegal, dan teman-teman di organisasi BEM-FH UTM, FORDISKUM, IMSP-UTM terima kasih atas ilmu yang diberikan dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
- Untuk My Honey Khoirul Bariyah dari Kabupaten Ponorogo yang selalu memberi suport meskipun jarak melintang jauh.
- Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yaitu Mohammad Habib Ramdhani, Aditya Sandi Ramadhani, Ahmad Romadon, Moh. Rano Putra Cipto Utomo.
- Untuk para bestieku yang selalu memberikan suport system yakni Deby Salsabila M.A, Nelly Widia H.S, Anggraeni Putri Nabilla, Milinda Agustiyana, serta Intan Noer Jamilah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Memorandum Hukum ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bangkalan, 28 Januari 2022

Muhammad Miswarik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MEMORANDUM	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM
1.1	Posisi Kasus 1
1.2	Pertimbangan Hakim 6
1.3	Isu Hukum 10
BAB II	DASAR HUKUM
2.1	Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 13
BAB III	PEMBAHASAN
3.1	Kekurangtepatan Analisa Penuntut umum dan Hakim Dalam Menerapkan Aturan Hukum Positif.....21
3.2	Kekurangtepatan Analisa Penuntut umum dan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan.....27
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1	Kesimpulan 45
4.2	Rekomendasi 46
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51
BIODATA PENULIS	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1 Surat Pengajuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran-2 Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran-3 Formulir Persetujuan Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir
- Lampiran-4 Berita Acara Hasil Ujian Seminar Proposal Tugas Akhir *
- Lampiran-5 Formulir Persetujuan Cek Plagiasi Ujian Tugas Akhir
- Lampiran-6 Formulir Persetujuan Pendaftaran Ujian Tugas Akhir